


Luthfi Mafatihuz Rizqia

**PENGELOLAAN
ZAKAT
BERBASIS
MASJID
PERKOTAAN**

**PEMAHAMAN FIKIH
DAN HUKUM POSITIF**

Editor:
Nani Widawati, M.Ag



PENGELOLAAN ZAKAT BERBASIS MASJID PERKOTAAN

Pemahaman Fikih dan Hukum Positif

Pemulis :

Luthfi Mafatihuz Rizqia

ISBN : 978-623-7640-23-3

Editor :

Nani Widiawati

Desain Sampul :

Adel Lukman

Penerbit :

EDU PUBLISHER

B. Tirtayasa Km. 2,5 Kota Tegalrejo, Jawa Barat

Email : edupublisher@gmail.com

Instagram : [@edupublisher1](https://www.instagram.com/edupublisher/)

WhatsApp : [6212 1496 63581](https://wa.me/6212149663581) / [WA:unhd](https://wa.me/6212149663581)

Anggota IKAPI No. 352/Anggota Luar Biasa/JRA/2020

Cetakan pertama, Maret 2020

© Hak Cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa
izin tertulis dari penerbit



Pengantar Editor

Sebagai bagian dari praktik filantropi Islam, zakat menempati posisi signifikan sebab menjadi salah satu unsur dari pilar yang membangun Islam. Dalam posisinya tersebut, maka secara normatif zakat setara dengan unsur lainnya seperti syahadat atau shalat. Di samping itu, zakat memiliki peran strategis dalam membangun basis ekonomi umat Islam. Dengan catatan, pemberdayaan ekonomi Islam akan mengalami perubahan apabila potensi zakat yang luar biasa ini dimanajemen secara professional. Pada posisinya tersebut, zakat tidak hanya bersifat normatif tekstual tetapi juga bersifat strategis kontekstual. Zakat tidak semata ibadah individual sebab memiliki implikasi sosial.

Filantropi zakat memiliki basis normatifnya, yaitu sebagai ajaran agama dalam Islam. Kemudian zakat menjadi sebuah ajaran yang hidup dan menyebar karena keterlibatan manusia dalam proses interpretasi dan implementasi. Kedua proses inilah yang membuat wajah zakat bervariasi di antara suatu sistem sosial tertentu dengan satu sistem sosial yang lainnya.

Dalam tulisan ini, penulis membahas zakat dalam perspektif yang sangat antropologis, tidak dengan perspektif normatif. Sekalipun penulis sendiri menyatakan bahwa penelitiannya mengenai zakat ini berjenis penelitian hukum normatif-empiris dan mengintegrasikan penjelasan yuridis-

normatif zakat dan meleagakannya dengan penggambaran implementasi empiriknya di masjid-masjid dengan pendekatan studi kasus. Untuk yang disebut terakhir, saya pribadi melihatnya sebagai bagian dari penelitian antropologis. Tentu saja ini merupakan langkah yang sangat berani, sementara penelitian lain pada umumnya berusaha menghindari perspektif ini sebab hasil penelitiannya sangat mungkin akan berkontradiksi dengan sisi normativitas Islam yang diyakini sudah selesai dan karena itu tidak perlu diganggu gugat lagi. Pendekatan empiris untuk menganalisis praktik ajaran agama dapat memengaruhi keyakinan terhadap kebenaran ajaran agama yang selama ini menggunakan pendekatan deduktif yang premis-premisnya sudah terbangun sejalan dengan keyakinan tentang kesempurnaan ajaran agama. Bagaimanapun, keberanian ini layak diapresiasi mengingat zakat sebagai praktik yang hidup dalam lingkungan sosiologis manusia merupakan fakta empiris yang terimplementasi dalam suatu sistem sosiokultural tertentu yang tidak terlepas dari berbagai konteks yang melingkupinya.

Kontekstualisasi zakat menunjukkan keragaman dalam implementasi yang dispesifikasi penulis pada dua, yaitu implementasi zakat yang bersifat tradisional dan kontekstual. Dalam praktik yang bersifat tradisional, pemahaman fikih zakat Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) masih melestarikan kebiasaan lama dengan pemahaman yang belum komprehensif mengenai aturan hukum tentang pengelolaan zakat sehingga belum merealisasi dalam pengelolaan zakat secara riil. Bahwa pola penghimpunan zakat masih bersifat pasif yaitu menunggu *muzakki* yang membayar zakat kepada DKM dengan pola serta item distribusinya yang terbatas pada kegiatan konsumtif tradisional.

Dalam pemaknaan normatif, zakat diinterpretasi sebagai media pembersihan jiwa. Saat ini, diskursus mengenai zakat menjadi semakin kontekstual, misalnya menginterpretasi zakat sebagai pajak. Interpretasi ini tentu saja berimplikasi pada keharusan pengelolaan zakat secara profesional dan terstruktur yang melibatkan negara sebagai lembaga pengelolanya. Pengelolaan zakat melalui negara pada dasarnya tidak dimaksudkan sebagai upaya untuk mencerabut zakat dari akar normatifnya tetapi untuk semakin mendekatkannya pada tujuan esensialnya, yaitu penguatan struktur ekonomi umat. Dengan menegararkannya, alokasi zakat dapat dilakukan secara efektif, massif, dan sistematis.

Penyelenggaraan zakat dalam konteks negara bukan tanpa masalah. Di samping menuai pro dan kontra karena penyelenggarannya menyalahi tradisi yang diberlakukan secara turun temurun, konotasi pajak sendiri sering dipahami sebagai pranata di luar pranata Islam. Hal lainnya, sebagian masyarakat merasa sangat nyaman apabila zakatnya disampaikan sendiri kepada ustadz atau kiai sebab keduanya dianggap memiliki otoritas dalam sistem sosial umat. Dengan kalimat lain, penyerahan zakat disampaikan pada figur otoritatif dalam agama. Baik kiai maupun ustadz, keduanya dianggap memiliki kemampuan otoritatif dalam hal interpretasi agama dan dianggap paling memahami agama dengan baik sehingga dapat menyampaikan pesan normatif penunaian zakat sebagai perintah Allah dan menyampaikan pesan tersebut kepada Allah.

Bagaimanapun, ini merupakan fakta dan problem empiris yang mestinya mendasari kelahiran kebijakan yang bersifat solutif dari pemangkunya. Dalam hal ini, untuk merespon kegelisahan umat dan sekaligus menjamin efektivitas

penyelenggaraan zakat secara profesional dan terstruktur, para pengelola pajak harus memiliki bekal pengetahuan agama yang memadai. Pengelola pajak haruslah merupakan subjek yang memiliki basis keilmuan yang terintergasi antara ilmu yang dalam klasifikasi umum disebut ilmu umum dengan ilmu agama. Hal demikian karena istilah pengelolaan zakat melalui negara sendiri meniscayakan adanya model integrasi tersebut, pun dengan pendekatan antropologi dalam menganalisis zakat.

Tulisan ini dapat menjadi bagian dari diskursus akademis kontekstual yang problemnya memiliki relevansi historis dan praktisnya di Indonesia.

Tasikmalaya, 12 Februari 2020

Editor,

Nani Widiawati

Daftar Isi

Pengantar Penulis -- iv

Pengantar Editor -- vii

Daftar Isi -- xi

Daftar Tabel dan Skema -- xiv

Daftar Singkatan -- xv

PENDAHULUAN -- 1

BEBERAPA PENELITIAN TENTANG ZAKAT DAN MASJID -- 13

KONSEP FIKIH ZAKAT DAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT PERKOTAAN -- 27

- A. Kewenangan Mengelola Zakat -- 27
- B. Amil Zakat -- 34
- C. Prinsip Pengelolaan Zakat -- 41
- D. Kesadaran Hukum -- 44
- E. Sosiologi Masyarakat Perkotaan -- 56

PENGELOLAAN ZAKAT OLEH MASJID -- 63

- A. Tipologi Masjid di Indonesia -- 63
- B. Dewan Masjid Indonesia -- 72
- C. Masjid dalam Regulasi Pengelolaan Zakat di Indonesia -- 75
 - 1. Undang-Undang No. 23 tahun 2011 -- 75

2. Putusan Mahkamah Konstitusi
No. 86/PUU-X/2012 -- 77
3. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 -- 79
4. Peraturan Menteri Agama No.5 Tahun 2016 -- 82
5. Peraturan BAZNAS No. 2 Tahun 2016 -- 83
- D. Struktur Hirarki Pengelola Zakat -- 85
- E. Pengelolaan Zakat di Masjid Kecamatan Pancoran -- 107
 1. Masjid Jami At-Taubah -- 108
 2. Masjid al-Muawanah -- 112
 3. Masjid Arrohmanurrohim -- 113
 4. Masjid Jami an-Nur -- 115
 5. Masjid al-Munawwar -- 117
 6. Masjid Nurullah -- 121

ANALISIS PEMAHAMAN FIKIH DAN HUKUM POSITIF PENGELOLAAN ZAKAT DI MASJID -- 126

- A. Pemahaman DKM terhadap Fikih Zakat -- 126
- B. Pemahaman DKM terhadap Hukum Positif
Pengelolaan Zakat -- 152
- C. DKM dan Kepatuhan Hukum Pengelolaan Zakat -- 161
- D. Pola Penghimpunan dan Pendistribusian Zakat
oleh DKM -- 184
- E. Implikasi Kepatuhan Hukum DKM terhadap Pengelolaan
Zakat -- 188
- F. Paradigma Pengelolaan Zakat di Masjid -- 199
- G. Distingsi Wilayah Perkotaan dalam Pengelolaan Zakat di
Masjid -- 203

PENUTUP -- 207

- A. Kesimpulan -- 207
- B. Saran -- 209

DAFTAR PUSTAKA -- 211

GLOSARIUM -- 226

INDEKS -- 228

LAMPIRAN -- 232

PENDAHULUAN

Diberlakukannya suatu hukum pada dasarnya bertujuan untuk ditaati supaya tercipta situasi yang mencerminkan ketertiban umum. Hukum sering diproyeksikan sebagai *social engineering*¹ yaitu alat merekayasa kondisi sosial. Melalui hukum, kondisi masyarakat dapat diarahkan dan dibentuk sesuai dengan format idealnya sebagai masyarakat. Kondisi ini dapat merealisasi jika dan hanya jika peraturan-peraturan dalam hukum tersebut dapat diimplementasikan di masyarakat secara efektif. Namun demikian, tidak jarang penetapan suatu hukum tidak dapat berfungsi secara efektif di masyarakat tersebut sebab faktor sosio historis dan empirisnya yang terjadi di kehidupan masyarakat tersebut. Di antara hal yang sering menyebabkan ketidakefektifan suatu penerapan hukum adalah perbedaan nilai dan norma yang inheren dalam hukum tersebut dengan praktik yang telah hidup dan berkembang di masyarakat sehingga telah menjadi sebuah tradisi dalam sistem hukum.

¹ Roscoe Pound, *An Introduction to The Philosophy of Law* (New Haven: Yale University Press, 1930), 235. Lihat juga William L. Grossman, "The Legal Philosophy of Roscoe Pound" *Yale Law Journal* 44, no.4 (1935): 605-618.

Menurut Josep Raz, sistem hukum selalu tersusun dari beberapa hal yang akan menjadi solusi untuk empat permasalahan utama masyarakat, yaitu tentang eksistensi, identitas, struktur, dan konten hukum². Sistem hukum yang digagas John Austin secara implisit termanifestasikan dalam definisi hukum yang ia jelaskan sebagai *general command of a sovereign addressed to his subjects*³ yang berarti bahwasanya hukum adalah perintah umum yang dikeluarkan oleh seorang yang berkuasa kepada rakyatnya. Konsep ini sangat erat kaitannya dengan siapa yang berkuasa dan seperti apa kekuasaan yang bisa menciptakan hukum. Lain halnya dengan sistem hukum menurut Hart yang menyamakan sistem hukum dengan hukum itu sendiri dengan kumpulan peraturan yang terdiri atas *primary rules* dan *secondary rules*. Menurutnya, *primary rules* adalah peraturan-peraturan yang wajib dan mengikat semua individu sebagaimana halnya hukuman bagi tindak kriminal yang berlaku kepada semua orang ketika ia melakukan pelanggaran. Aturan ini lebih terkonsentrasi pada perilaku yang harus dan tidak harus dilakukan oleh seseorang (*that individuals must do or must not do*). Sedangkan *secondary rules* adalah aturan yang lebih bersifat komplementer, pelengkap, dan penjelas teknis dari *primary rules* seperti aturan tentang kontrak perjanjian, pernikahan, kekuasaan peradilan, dan sebagainya⁴.

² Joseph Raz, *The Concept of Legal System- An Introduction to The Theory of Legal System* Edisi Kedua (New York: Oxford University Press, 1980), 1.

³ Joseph Raz, *The Concept of Legal System* (Oxford: Clarendon, 1970), 26-43

⁴ Herbert Lionel Adolphus Hart dan Leslie Green, *The Concept of law*. (New York: Oxford University Press, 2012)

Menurut Friedman, konsep sistem hukum terdiri dari tiga komponen utama, yaitu *legal structure*, *legal substance*, dan *legal culture*⁵. Ketiga komponen ini saling berkaitan dalam implementasi suatu hukum sehingga dapat mencapai tujuannya. *Legal structure* berarti struktur hukum yang mencakup institusi yang mengeluarkan hukum, mengawasi hukum, serta memberikan sanksi terhadap pelanggaran hukum. *Legal substance* adalah substansi hukum yang biasanya tertuang dalam undang-undang atau peraturan tertulis lainnya. Adapun *legal culture* adalah budaya hukum yang hidup dan ada di masyarakat yang dipraktikkan dalam kehidupan dan interaksi sehari-hari. Hukum pada dasarnya mengikuti teori klasik Barat yang bertujuan untuk mencapai tiga hal, yaitu keadilan (teori etis), kemanfaatan (teori utilitis), serta kepastian hukum (teori legalistik)⁶.

Terkadang, faktor budaya dan kondisi sosial masyarakat dapat menjadi penghambat efektivitas keberlakuan suatu hukum, karena masyarakat cenderung sulit meninggalkan rutinitas dan kebiasaan yang telah lama dipraktikkan dan telah menjadi sebuah tradisi seperti halnya tradisi filantropi⁷ di masyarakat muslim Indonesia.

⁵ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Approach* (New York: Russel Sage Foundation, 1975), 11-16

⁶ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum & Teori Peradilan* (Jakarta: Kencana, 2009), 171.

⁷ Filantropi adalah suatu bentuk kegiatan sosial kemasyarakatan yang dilaksanakan atas asas nirlaba dan non-komersil untuk tujuan kemanusiaan. Dalam ungkapan lebih sederhana, Payton mendefinisikannya dengan "*voluntary action for the public good*" dalam Robert L. Payton, *Philanthropy: Voluntary Action for the Public Good* (New York: American Council on Education/Macmillan, 1988).

Pada umumnya, kegiatan filantropi adalah menggalang dana, lalu menyalurkannya untuk tujuan-tujuan sosial kemanusiaan⁸. Sumber dana filantropi Islam sangatlah beragam, mulai berupa infak, sedekah, zakat, serta wakaf. Salah satu lembaga filantropi yang sejak dulu telah eksis dan aktif berperan di masyarakat adalah masjid. Zakat sebagai salah satu ibadah umat Islam tentu memiliki keterikatan dengan masjid yang juga merupakan tempat ibadah umat Islam. Masjid sejak dulu difungsikan tidak hanya sebagai tempat shalat, tetapi dapat menjadi tempat berbagai kegiatan, mulai dari pendidikan, perkumpulan, musyawarah, ekonomi, dan pusat kegiatan-kegiatan keagamaan yang salah satunya sebagai tempat pengelolaan zakat. Banyak masjid yang didirikan di atas tanah pribadi yang diwakafkan. Artinya, masyarakat turut andil dalam membangun peradaban yang dimulai dari masjid. Dengan ini, tidak heran jika hingga kini masjid masih menjadi referensi masyarakat sebagai alternatif utama untuk menunaikan zakatnya.

Dalam sejarahnya, zakat pada zaman Rasulullah saw. dan kekhalifahan sahabat memang menjadi urusan strategis negara dalam menjaga stabilitas di internal umat Islam⁹. Pengelompokkan zakat mal ke dalam dua jenis pada masa kekhalifahan 'Uthman bin 'Affan telah memulai perubahan pola pembayaran zakat, yang tadinya semua zakat ditunaikan kepada pemerintah, tetapi mulai saat itu ada jenis harta yang zakatnya

⁸ Lihat juga Robert L. Payton dan Michael P. Moody, *Understanding Philanthropy: Its Meaning and Mission* (Bloomington: Indiana University Press, 2008), 6.

⁹ Amelia Fauzia, *Faith and the State: A History of Islamic Philanthropy in Indonesia*. (Leiden: Koninklijke Brill NV, 2013), 44-54.

BEBERAPA PENELITIAN TENTANG ZAKAT DAN MASJID

Penulisan tentang zakat telah banyak dilakukan akademisi lain, mulai dari analisis undang-undangnya hingga praktik pengelolaannya. Pengelolaan zakat menjadi menarik dikaji karena tidak semua negara menerapkan model yang sama, sebagaimana hasil penelitian Ibrahim yang menggambarkan potret studi perbandingan pengelolaan zakat di beberapa negara muslim (2015) yang menegaskan bahwa negara muslim sepakat bahwa zakat harus dikelola oleh lembaga amil zakat yang profesional dan penelitian tersebut memilih Malaysia, Sudan, dan Kuwait sebagai kajiannya²¹. Hal tersebut juga diungkapkan dalam hasil penelitian Powell (2010) yang menampilkan data tentang sistem pengelolaan zakat di negara-negara mayoritas muslim di dunia. Dari total 16 negara mayoritas muslim di MENA (*Middle East and North Africa*) hanya 4 yang menegaskan bahwasanya zakat bagi warga negaranya adalah hal yang *mandatory* dan diatur oleh negara yaitu Libya, Arab Saudi, Sudan, dan Yaman. Sedangkan di negara non-MENA hanya ada Malaysia dan Pakistan yang memandatkan kewajiban zakat dan dikelola negara, selebihnya kewajiban zakat di negara-negara

²¹ Sherrif Muhammad Ibrahim, *Comparative Study on Contemporary Zakat Distribution: A Practical Experience of Some Selected Muslim States* (Malaysia: Universiti Sains Islam Malaysia, 2015)

mayoritas muslim lainnya masih bersifat *voluntary* secara sukarela, termasuk Indonesia²².

Selama kurun waktu antara tahun 2006 hingga tahun 2017 ada 152 publikasi penelitian tentang zakat yang dapat dilacak *online* melalui Google Scholar baik berbentuk *seminar paper*, artikel jurnal, dan penelitian ilmiah sebagaimana ditemukan oleh Tanjung dan Hakim²³ (2017). Hasil ini meningkat dibandingkan penelitian zakat di antara tahun 2003-2013 yaitu sejumlah 108 publikasi yang fokus penelitiannya berkisar pada manajemen zakat, pengumpulan zakat, pendistribusian zakat, serta relasi zakat dan kemiskinan yang dikumpulkan oleh Johari, Aziz, dan Ali²⁴ (2014).

Kajian penelitian ini akan sangat berkaitan dengan tema zakat dan hukum positif serta sosial, sebagaimana yang telah diteliti oleh Susetyo tentang kontestasi amil zakat pemerintah dan non-pemerintah di Indonesia (2015) dengan menggunakan analisis teori Joel S. Migdal tentang *State in Society*. Susetyo menyimpulkan bahwasanya Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat menimbulkan beragam reaksi penolakan karena isinya yang memarjinalkan pihak-pihak pengelola zakat non-pemerintah sehingga timbullah kontestasi

²² Russell Powell, *Zakat: Drawing Insights for Legal Theory and Economic Policy From Islamic Jurisprudence*. University of Pittsburgh Tax Review 7 (2010): 43-101.

²³ Hendri Tanjung dan Nurman Hakim, *A Review on Literatures of Zakat between 2016 and 2017* (Bogor: Universitas Ibnu Khaldun, 2017) dipresentasikan pada World Zakat Forum Conference 2017

²⁴ Fuadah Johari; dkk. "A Review on Literatures of Zakat between 2003-2013" *Library Philosophy and Practice (e-journal)*, 1175 (2014): 1-15.

dan persaingan dalam pengelolaan zakat²⁵. Susetyo mengandalkan pengumpulan data melalui literatur dan wawancara, tetapi tidak melakukan observasi dan data lapangan sehingga tidak mengeksplor praktik riil pengelolaan zakat di masyarakat.

Hal tersebut telah dibuktikan pula oleh Harninta, Hasanah, dan Prihatini (2013) yang mengkaji kedudukan amil zakat dalam Undang Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Mereka membuktikan bahwa amil zakat versi undang-undang tersebut terdiri atas BAZNAS yang menjadi lembaga resmi pemerintah nonstruktural dan LAZ yang merupakan lembaga amil zakat dikelola masyarakat. Kajian mereka bertumpu pada analisis pasal-pasal Undang Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 serta hasil putusan Mahkamah Konstitusi tentang pengujian pasal undang-undang zakat yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Penelitian mereka termasuk ke dalam jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan metode penelitian hukum kepustakaan²⁶. Kedudukan lembaga amil zakat yang diteliti Harninta, Hasanah, dan Prihatini ini dikuatkan dengan penelitian Saidurrahman (2013) yang mengkaji lebih mendalam tentang kedudukan amil zakat. Dia menyimpulkan bahwasanya ada tensi antara BAZ dan LAZ dalam manajemen zakat dan hal itu perlu segera didudukkan bersama dengan

²⁵ Heru Susetyo, "Contestation Between State And Non-State Actors in Zakah Management In Indonesia" *Shariah Journal* 23, no. 3 (2015): 517-546.

²⁶ Cynthia Idhe Harninta, dkk. *Kedudukan Amil Zakat dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat* (Depok: Universitas Indonesia, 2013)

peraturan yang bisa merangkul kedua lembaga untuk saling bersinergi dalam pengelolaan zakat di Indonesia²⁷.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat banyak dijadikan kajian analisis sebagai sebuah penelitian hukum, salah satunya seperti yang dilakukan Hakim (2015) yang menganalisisnya dari aspek hukum Islam. Analisis yang dilakukan Hakim menyimpulkan bahwa ada aspek aspek penting dalam kajian hukum Islam yang ditemukan dalam undang-undang zakat terbaru itu, yaitu aspek otoritas keterlibatan negara dalam pengelolaan zakat, aspek ketiadaan sanksi bagi muzaki yang tidak menunaikan zakat, aspek pembaharuan paradigma subjek dan objek zakat serta bidang tasarrufnya, dan relasi zakat dan pajak²⁸.

Penelitian Mutiara Dwi Sari, dkk (2013) merangkum beberapa fakta tentang manajemen pengelolaan zakat di Indonesia disertai pembahasan mengenai tantangan dan rintangan yang dihadapi. Penelitian mereka menyoroti peran beberapa lembaga pengelola zakat di Indonesia, mulai dari lembaga resmi pemerintah yaitu BAZNAS, lembaga masyarakat yang telah resmi berizin yaitu LAZNAS, bahkan lembaga-lembaga tradisional seperti masjid dan pesantren yang masih belum menyesuaikan aturan untuk bisa disahkan sebagai pengelola zakat. Di samping itu penelitian ini juga menyoroti

²⁷ Saidurrahman, "The Politic of Zakat Management in Indonesia: The Tension between BAZ dan LAZ". *Jurnal of Indonesian Islam* 7, no.2 (December 2013): 366-382.

²⁸ Budi Rahmat Hakim, "Analisis Terhadap Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Perspektif Hukum Islam)" *SYARIAH Jurnal Ilmu Hukum* 15, no. 2 (2015): 155-166

KONSEP FIKIH ZAKAT DAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT PERKOTAAN

Bagian ini akan menjelaskan konsep fikih zakat mengenai aspek-aspek yang berkaitan dengan praktik pengelolaan zakat di masjid, antara lain mengenai kewenangan mengelola zakat, tugas dan hak amil, serta prinsip pengelolaan zakat. Hal lain yang perlu dibahas adalah kesadaran hukum meliputi proses implementasi suatu peraturan di masyarakat.

A. Kewenangan Mengelola Zakat

Zakat merupakan ibadah wajib umat Islam yang merupakan salah satu rukun Islam. Ibadah zakat bersifat multidimensi sebab berkaitan dengan banyak hal. Selain sebagai bentuk penghambaan manusia kepada Allah swt. zakat pun memiliki peran penting di masyarakat, yaitu sebagai sarana menciptakan keadilan sosial dan pembangunan ekonomi umat.

Kata zakat berasal dari bahasa Arab yang artinya bersih, suci, baik, tumbuh, dan berkembang⁴³. Makna itu sesuai dengan tujuan dan hikmah shariat zakat, yaitu sebagai cara membersihkan dan menyucikan diri serta harta seorang muslim, mengeluarkan sebagian harta sebagai hak orang lain agar menumbuhkan kebaikan, dan supaya harta zakat berkembang dengan menghasilkan kemanfaatan yang luas.

Pengelolaan zakat dalam sejarah Islam mengalami pergeseran kewenangan. Setidaknya ada 2 persepsi yang berkembang mengenai kewenangan mengelola zakat ini, yaitu kewenangan pemerintahan Islam dan masyarakat muslim pada umumnya.

Di masa awal Islam, zakat dikelola langsung oleh Rasulullah saw ataupun melalui petugas yang beliau tunjuk.⁴⁴ Praktik pengelolaan zakat pada masa awal ini terkonsep dari isi ayat Alquran surat al-Taubah ayat 103 yang menjelaskan secara eksplisit bahwasanya Nabi diperintahkan untuk “mengambil” sedekah wajib yaitu zakat dari harta kaum muslimin.

⁴³ Jamāluddīn ibn al-Manzūr, *Lisān al-‘Arab* (Beirut: Dār Ṣādir, 1993) juz 14, 358. Lihat juga Majduddīn al-Fairūzābādī, *al-Qāmūs al-Muḥīṭ* (Beirut: Muassasah al-Risālah, 2005) 1292.

⁴⁴ Hal tersebut bisa diketahui dari beberapa hadis yang menjelaskan bahwa ada sahabat yang diutus Nabi pada daerah tertentu khusus untuk mengumpulkan zakat dari umat muslim. Seperti Hadi Mu’adh bin Jabal yang diutus ke Yaman untuk mengumpulkan zakat hewan ternak. Lihat Aḥmad ibn Ḥanbal, *Musnad al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal* (Beirut: Muassasah al-Risālah, 2001), no hadis 22129. Abū Bakr al-Baihaqī, *al-Sunan al-Kubrā* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003), no hadis 7287 dan 18664.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ
صَلَوَاتِكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. (QS. Al-Taubah: 103)

Imam al-Ṭabarī (w. 310H/ 923M) dalam tafsirnya menjelaskan bahwa ayat ini pada awalnya turun sebagai respon terhadap beberapa sahabat Nabi yang telah melakukan kesalahan karena tidak ikut dalam perang Tabuk. Sebagai bentuk penyesalan mereka atas hal tersebut, mereka mengikat diri di tiang-tiang masjid serta membawa harta mereka seraya meminta Rasulullah untuk bersedekah dengannya kemudian mendoakan dan memintakan mereka ampunan kepada Allah swt. Rasulullah tidak serta merta mengabulkan permintaan mereka, karena belum ada perintah yang ditunjukkan kepada beliau hingga akhirnya turunlah ayat tersebut sebagai jawaban atas permintaan para sahabat tersebut⁴⁵.

Dalam tafsir Ibnu Abbas, dijelaskan bahwa konteks ayat zakat ini dimulai dari ayat ke-100 surat al-Tawbah hingga ayat ke-106 yang menceritakan mengenai sebagian perlakuan orang munafiq Madinah⁴⁶ yang tidak ingin ikut pergi berjihad dalam

⁴⁵ Abū Ja'far Muhammad ibn Jarīr al-Ṭabarī, *Jāmi' al-Bayān Fī Ta'wīl al-Qur'ān* (Beirut: Muassasah al-Risālah, 2000) juz 14, 456.

⁴⁶ Salah satu pemimpinnya adalah Abdullāh ibn Ubay.

perang Tabuk pada bulan Rajab tahun ke-9 Hijriah⁴⁷. Di antara perilaku khianat yang dilakukan itu ada beberapa sahabat yang akhirnya menyesali perbuatannya dan bertaubat⁴⁸ sedangkan yang lainnya tidak.⁴⁹

Ayat-ayat tersebut meskipun sebabnya bersifat khusus, tetapi hukumnya menjadi umum⁵⁰ bahwa setiap muslim wajib diambil sebagian hartanya sebagai zakat untuk membersihkan dosa-dosa mereka dan mensucikan jiwa mereka. Memaknai frasa “ambillah” mengindikasikan bahwasanya zakat memang seharusnya diambil dari orang-orang muslim -yang sudah memenuhi syarat- oleh petugas yang telah tertentu, dalam hal ini adalah *al-āmil*.

Makna berzakat bisa lebih mendalam jika dikaitkan dengan peristiwa yang melatarbelakangi ayat zakat ini, bahwasanya zakat ditunaikan sebagai sebuah pengakuan hamba atas dosa-dosa yang telah diperbuat dan dapat membedakan

⁴⁷ Abd al-Mālik ibn Hishām, *Al-Sīrah al-Nabawiyah Li ibn Hishām* (Kairo: Sharikah Maktabah wa Maṭba’ah Mustafā al-Ḥalbi wa Aulāduhu, 1955) juz 2, 515.

⁴⁸ Mereka adalah Wadī’ah ibn Jadhām al-Anṣārī, Abū Lubābah ibn Abd al-Mundhir al-Anṣārī, dan Abū Tha’labah. Pengakuan salah dan pertaubatan mereka ada dalam Alquran surat al-Taubah ayat 102. Lihat Majduddīn al-Fairūzābādī, *Tanwīr al-Miqbās min Tafīr Ibn ‘Abbās* (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, tanpa tahun), 165.

⁴⁹ Mereka adalah Ka’b ibn Mālik, Marārah ibn al-Rabī’, dan Hilāl ibn Umayyah. Lihat Majduddīn al-Fairūzābādī, *Tanwīr al-Miqbās min Tafīr Ibn ‘Abbās* (Bairut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, tanpa tahun), 166.

⁵⁰ Dalam kaidah tafsir dikenal dengan al-‘Ibratu bi ‘Umūm al-Lafẓ Lā bi Khuṣūṣ al-Sabab. Jalāluddīn al-Suyūfī, *al-Itqān Fī ‘Ulūm al-Qur’ān* (Kairo: al-Hai’ah al-Miṣriyyah al-‘Āmmah Li al-Kitāb, 1974) juz 1, 110; Mannā’ ibn Khafīl al-Qaṭṭān, *Mabāhiṭh Fī ‘Ulūm al-Qur’ān* (Riyād: Maktabah al-Ma’ārif, 2000), 82-83.

PENGELOLAAN ZAKAT OLEH MASJID

Sebelum membahas bagaimana praktik pengelolaan yang dilakukan di DKM, perlu dipaparkan terlebih dahulu mengenai masjid dalam berbagai aspek, di antaranya tipologi dan karakteristiknya di Indonesia, Dewan Masjid Indonesia (DMI), masjid dalam regulasi peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan zakat di Indonesia, serta praktik riil pengelolaan zakat yang dilakukan oleh masjid.

A. Tipologi Masjid di Indonesia

Masjid merupakan tempat ibadah umat Islam yang secara bahasa berarti tempat sujud. Rasulullah bahkan pernah menyatakan bahwa seluruh permukaan bumi adalah masjid¹⁰⁰, tempat sujud yang suci, sehingga setiap muslim dapat melaksanakan salat di mana saja kecuali di tempat-tempat yang memang telah dilarang seperti tempat yang kotor dan najis, kuburan, dan kamar mandi/*wc*.¹⁰¹

¹⁰⁰ Muslim ibn Ḥajjāj al-Naysābūriy, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī, 1955) nomor hadis 811. Dalam *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* nomor hadis 419.

¹⁰¹ Kementerian Agama, *Tipologi Masjid* (Jakarta: Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2008), 5-7.

Di Indonesia, tempat ibadah umat Islam yang dapat diakses secara umum biasanya dibedakan menjadi masjid, musala atau langgar. Perbedaan mendasar antara keduanya adalah dari segi fungsinya sebagai tempat pelaksanaan salat Jumat¹⁰². Salat Jumat tentu bisa dilaksanakan di masjid, akan tetapi tidak dengan musolla yang hanya digunakan untuk pelaksanaan salat fardu atau sunnah.

Hal serupa bisa juga ditemukan dalam eksistensi masjid di Mesir misalnya. Klasifikasi tempat ibadah umat Islam di Mesir dibagi menjadi 3 macam, yaitu Jami', Masjid, dan Zawiyah. Konsep pembagian ini sama seperti yang ditemui di Indonesia hanya penggunaan istilahnya saja yang berbeda, Jami di Mesir seperti halnya masjid di Indonesia yaitu tempat ibadah salat 5 waktu yang juga dipakai untuk pelaksanaan ibadah salah Jumat, sedangkan Masjid di Mesir layaknya musala di Indonesia, ia hanya memungkinkan untuk menjadi tempat pelaksanaan salat 5 waktu tetapi tidak untuk salat Jumat. Adapun Zawiyah di Mesir adalah tempat ibadah yang khusus untuk majelis atau perkumpulan keagamaan tertentu yang kapasitasnya kecil dan terbatas.¹⁰³

Masjid sejak dulu bersifat multifungsi, tidak hanya terbatas sebagai tempat pelaksanaan ibadah, tetapi bisa juga difungsikan sebagai tempat bermusyawarah, tepat pendidikan

¹⁰² Istilah Musala yang dipahami muslim di Indonesia tidak ditemukan di negara-negara mayoritas penduduk muslim lainnya. Terkait perbedaan ini, masjid memiliki beberapa ketentuan yang tidak dimiliki musala, misalnya tentang keutamaan salat sunnah Tahiyatul Masjid 2 rakaat, yang dianjurkan untuk dilakukan ketika seorang muslim memasuki masjid sebelum duduk. Lihat *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* hadis nomor 444 dan *Ṣaḥīḥ Muslim* hadis nomor 714.

¹⁰³ Damas Addeh dan Sayida Fuad, *The Legal Framework of Mosque Building and Muslim Religious Affairs in Egypt: Towards a Strengthening of State Control*. (tp.2011)

dan pembelajaran, dakwah, bahkan sebagai tempat kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat muslim.¹⁰⁴

Jumlah masjid di Indonesia yang wilayah negaranya dihuni oleh penduduk muslim terbanyak di dunia, pastilah tidak sedikit. Kita bisa dengan mudah menemukan masjid di wilayah Indonesia, apalagi di kawasan yang penduduknya mayoritas muslim. Jumlah masjid di Indonesia menurut data terbaru yang ditampilkan Kementerian Agama dalam Sistem Informasi Masjid (SIMAS) terdata sebanyak 253.299 (dua ratus lima puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh sembilan) masjid.¹⁰⁵

Ratusan ribu masjid tersebut terdiri dari 1 Masjid Negara, 33 Masjid Raya, 399 Masjid Agung, 4.419 Masjid Besar, 208.257 Masjid Jami, dan 40.190 masjid di tempat publik. Dalam tampilan SIMAS tersebut, ada 873 masjid yang dikategorikan sebagai masjid bersejarah. Masjid dengan jumlah sebanyak ini tersebar di seluruh wilayah Indonesia dengan klasifikasi nama sesuai letak dan skalanya.

Berikut ini pengkalsifikasian (tipologi) masjid menurut aturan terbaru¹⁰⁶

1. Masjid Negara

Masjid Negara adalah masjid yang berlokasi di Ibukota Negara Indonesia dan menjadi pusat kegiatan keagamaan tingkat kenegaraan. Masjid Negara di Indonesia hanya ada satu, yaitu Masjid Istiqlal yang terletak di Jakarta Pusat.

Masjid Negara memiliki beberapa kriteria di antaranya yaitu: Kegiatan masjid ini didanai dari subsidi Negara melalui

¹⁰⁴ Zakaryya Mohamed Abdel-Hady, *The Masjid, Yesterday and Today* (Qatar: Center for International and Regional Studies of Georgetown University School of Foreign Service in Qatar, 2010), 5-6.

¹⁰⁵ Diakses melalui laman simas.kemenag.go.id pada 06 Juli 2019 pukul 14.50 WIB.

¹⁰⁶ Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ. II/802 Tahun 2014 tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid

APBN dan APBD serta bantuan masyarakat; menjadi pembina masjid-masjid di wilayah provinsi, kepengurusannya ditetapkan dan dilantik oleh Menteri Agama.

2. Masjid Nasional

Masjid Nasional adalah masjid yang terletak di Ibukota Provinsi yang ditetapkan oleh Menteri Agama sebagai Masjid Nasional¹⁰⁷, contoh masjid ini misalnya Masjid Nasional al-Akbar Surabaya.

Masjid ini menjadi tempat pusat kegiatan keagamaan di tingkat Pemerintahan Provinsi. Dana kegiatan Masjid Nasional bersumber dari APBD Pemerintah Provinsi dan bantuan masyarakat, masjid ini menjadi pembina Masjid Agung dan Masjid Raya yang ada di wilayah provinsi tersebut. Kepengurusannya ditetapkan oleh Gubernur atas rekomendasi Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam berdasarkan usulan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dengan mempertimbangkan saran dan pendapat masyarakat.

3. Masjid Raya

Masjid Raya adalah masjid yang berada di Ibukota Provinsi, ditetapkan oleh Gubernur atas rekomendasi Kepala Kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi sebagai Masjid Raya dan menjadi pusat kegiatan keagamaan di tingkat Pemerintahan Provinsi, contohnya Masjid Jakarta Islamic Center di Provinsi DKI Jakarta.

Masjid ini memiliki kriteria di antaranya: Dibiayai oleh Pemerintah Provinsi melalui APBD dan dana masyarakat, berfungsi sebagai pembina Masjid Agung yang ada di wilayah provinsi, kepengurusannya ditetapkan oleh Gubernur atas

¹⁰⁷ Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ. II/802 Tahun 2014 tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid

ANALISIS PEMAHAMAN FIKIH DAN HUKUM POSITIF PENGELOLAAN ZAKAT DI MASJID

Bagian ini memaparkan analisis penulis terhadap temuan-temuan penelitian tentang praktik pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) melalui petugas yang mereka bentuk di masjid-masjid di kecamatan Pancoran dari aspek pemahaman fikih dan hukum positif yang berlaku serta terkait pola penghimpunan dan pendistribusian zakat yang mereka lakukan.

A. Pemahaman DKM terhadap Fikih Zakat

Menganggap pengelolaan zakat di masjid sebagai sebuah fenomena biasa dan lumrah bukanlah hal yang tepat, karena faktanya banyak hal yang harus disesuaikan agar mampu mencapai tujuan utama zakat di negeri ini yaitu sebagai salah satu sarana mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan

penanggulangan kemiskinan.¹⁵⁶ Penyesuaian tersebut penting mengingat sangat banyak masjid yang mengelola zakat secara mandiri dengan cara yang tradisional, tidak terencana dengan baik, hanya melanjutkan tradisi yang telah berlangsung bertahun-tahun meskipun harus diakui tujuannya mulia.

Muslim Indonesia dalam menunaikan zakatnya setidaknya memiliki 3 pilihan yaitu: 1) berzakat melalui lembaga pengelola zakat resmi, 2) lembaga keislaman seperti masjid, pesantren, dan tokoh agama, bahkan 3) langsung kepada mustahik. Sayangnya, zakat yang ditunaikan melalui cara ke-2 dan ke-3 umumnya tidak disalurkan dalam program-program yang produktif, kebanyakan dana zakat akan habis untuk bantuan-bantuan langsung yang bersifat konsumtif, sehingga dampak yang ditimbulkan bagi mustahik tidaklah berjangka panjang, bahkan sangat sulit untuk meyakini suatu hari mereka akan tersejahterakan oleh manfaat zakat yang diterima.

Dalam konteks masjid sebagai pengelola zakat (setidaknya penyalur zakat fitrah) tidak akan terlepas dari pemahaman para pengurus DKM akan fungsi masjid yang mereka kelola. Secara umum, memang masjid dulu kala hingga saat ini berperan multifungsi, tidak hanya sebagai tempat berkumpul untuk melaksanakan ibadah salat, pengajian, musyawarah, masjid kini sering juga menjadi tempat kegiatan sosial kemasyarakatan seperti bakti sosial, resepsi pernikahan, pembagian daging kurban, juga penerimaan dan penyaluran zakat.

¹⁵⁶ Pasal 3 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Harus diakui bahwa fungsi masjid dalam pengelolaan zakat tidak terlepas dari tradisi yang turun temurun hingga menjadi budaya yang lekat pada masyarakat muslim Indonesia ketika ingin menunaikan zakat, memilih masjid sebagai penyalur zakat mereka. Inisiatif pengumpulan dan penyaluran zakat yang dilakukan masjid bagaimanapun telah memberikan kemanfaatan bagi masyarakat muslim yang menjadi mustahik di lingkungannya. Selain itu, adanya pengumpulan dan penyaluran zakat yang dilakukan masjid memudahkan masyarakat muslim sekitarnya dalam menunaikan zakatnya sebagai salah satu referensi yang bisa dipilih.

Berdasarkan aturan mengenai fungsi masjid, sangat dimungkinkan untuk mengelola zakat masyarakat muslim di sekitarnya, bahkan hal itu merupakan inisiatif yang baik untuk menggalang dana zakat dan menyalurkannya kepada yang berhak. Hanya saja, di sisi yang lain, masjid harus membuka diri dan berusaha mengikuti regulasi yang berlaku dalam hal pengelolaan zakat, karena telah diatur dalam undang-undang tersendiri serta peraturan-peraturan turunannya.¹⁵⁷

Seiring berkembangnya zaman, kita tidak bisa menutup mata dan harus menyadari bahwa pengelolaan zakat yang dilakukan secara tradisional seperti yang dilakukan di masjid-masjid haruslah bertransformasi secara bertahap untuk berupaya menyesuaikan praktiknya dengan regulasi yang ada, yang menghendaki pengelolaan zakat dilakukan secara tepat sesuai syariat Islam, profesional, amanah, akuntabel, memiliki

¹⁵⁷ Hasil wawancara penulis dengan Zamroni; Kepala Seksi Kemakmuran Masjid Kementerian Agama Republik Indonesia pada 08 Juli 2019.

kepastian hukum, juga terintegritas¹⁵⁸ guna mencapai tujuan dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.

Hasil temuan yang penulis dapatkan di lapangan ketika mengobservasi dan mewawancarai langsung para DKM yang melakukan penerimaan dan penyaluran zakat di wilayah kecamatan Pancoran ada beberapa aspek fikih yang perlu analisis lebih jauh, karena selama ini diyakini para DKM konsep fikih zakat yang mereka pahami adalah sesuatu yang rigid dan harus dilaksanakan seperti itu adanya sehingga cenderung stagnan dan tidak mengalami perkembangan dalam memberikan dampak serta manfaat bagi para penerima zakat.¹⁵⁹

Penulis akan uraikan satu persatu aspek pemahaman fikih zakat para DKM yang akan dianalisis sebagai berikut:

1. Memahami Hakikat Amil Zakat

Para DKM yang penulis wawancarai semuanya menjawab hal yang serupa ketika ditanya siapakah amil zakat. Menurut pemahaman sederhana mereka, amil zakat adalah petugas khusus yang dibentuk untuk menangani seluruh rangkaian pengelolaan zakat. Mereka tidak secara detail membedakan, siapa yang harus membentuk atau mengangkat amil zakat tersebut, sehingga mereka mudah saja mengatakan

¹⁵⁸ Sebagaimana diatur dalam pasal 2 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang menyebutkan bahwa pengelolaan zakat di Indonesia harus berasaskan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegritas, dan akuntabilitas.

¹⁵⁹ Hasil wawancara penulis dengan DKM Masjid Jami at-Taubah, Masjid al-Muawanah, Masjid Arrohmaanurrohim, Masjid Jami an-Nur, Masjid al-Munawwar, dan Masjid Nurullah.

bahwasanya amil zakat pun adalah petugas yang dibentuk atau dipilih DKM untuk mengelola zakat di masjid mereka.¹⁶⁰

Pemahaman semacam itu tidaklah keliru jika yang menjadi fokusnya adalah fungsi dan tugas amil dalam pengelolaan zakat, tetapi menjadi hal yang kurang tepat dan tidak kuat jika dihadapkan kepada nilai-nilai hukum positif yang berlaku di Indonesia yang bersumber dari peraturan perundang-undangan serta turunannya.

Mengacu pada literatur fikih, yang dimaksud dengan amil zakat secara umum adalah petugas khusus yang mengelola zakat mulai dari pendataan, pengimpunan, pengambilan, pencatatan, pendistribusian, pendayagunaan, serta pelaporan. Akan tetapi, pada beberapa pengertian, disertakan juga pembatasan kewenangan pembentukan amil yaitu oleh pemerintahan Islam (dalam fikih klasik sering disebut Imam atau Sulṭān), jadi tidak semua pihak dapat menunjuk dan menugaskan beberapa orang sebagai amil zakat, tetapi melalui kewenangan pemerintahan lah mandat amil zakat itu dilaksanakan, dalam konteks saat ini negara yang mengambil peranan tersebut melalui presiden ataupun pejabat yang ditunjuk.

Berikut adalah beberapa pengertian amil zakat dalam literatur Islam

و أما العامل فهو الرجل الذي يستنيبه الإمام في السعي في جمع
الصدقات وكل من يصرف من عون لا يستغنى عنه فهو من
العاملين

¹⁶⁰ Hasil wawancara penulis dengan DKM Masjid Jami at-Taubah, Masjid al-Muawanah, Masjid Arrohmaanurrohim, Masjid Jami an-Nur, Masjid al-Munawwar, dan Masjid Nurullah.

PENUTUP

Bagian ini menyajikan kesimpulan dan saran penulis dalam penelitian yang dilakukan terkait pemahaman fikih dan hukum positif pengelolaan zakat yang dipraktikkan oleh Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) dalam mengelola zakat di masjid perkotaan.

A. Kesimpulan

Pada intinya, penelitian ini membuktikan bahwasanya pemahaman DKM terhadap fikih zakat dan hukum positif masih belum sejalan sehingga menimbulkan ketidakselarasan antara praktik yang dilakukan dengan ketentuan yang diatur. Aspek yang sebenarnya belum dipraktikkan dalam hukum positif ini adalah aspek legalitas pengelolanya, karena masjid-masjid belum menjadi pengelola zakat yang resmi, atau minimal berbentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) BAZNAS atau mitra dari LAZ dan juga aspek kualitas manajerial pengelolaannya. Wilayah perkotaan yang awalnya penulis anggap akan sangat berpengaruh pada ketaatan hukum para DKM terhadap aturan pengelolaan zakat yang ada, ternyata tidak berpengaruh secara signifikan.

Selain hal tersebut di atas, ada dua kesimpulan penelitian yang penulis dapatkan dalam tesis ini sesuai rumusan masalah,

yaitu: *Pertama*, pengelolaan zakat yang dilakukan DKM masjid perkotaan dilandasi atas pemahaman fikih zakat yang dipahami secara tradisional dan sangat erat dengan kebiasaan yang dipraktikkan turun menurun. Amil zakat yang mereka pahami adalah setiap petugas yang ditunjuk untuk mengelola zakat, dalam hal ini meskipun petugas tersebut ditunjuk oleh DKM, mereka tetap menganggapnya sebagai Amil Zakat yang memiliki kewajiban dan hak atas zakat yang mereka kumpulkan selama bulan Ramadan. Adapun pemahaman mereka terhadap hukum positif pengelolaan zakat di Indonesia masih sangat minim dan belum menyesuaikan diri dengan ketentuan peraturan yang ada. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya faktor lingkungan, faktor sikap masyarakat (baik *muzakki* maupun masjid yang mengelola zakat) yang tidak memprioritaskan aspek legalitas dalam melakukan pengelolaan zakat, faktor sosialisasi dari pihak yang memiliki kebijakan dan mengeluarkan peraturan, serta faktor penegakan hukum.

Kedua, pola penghimpunan zakat yang dilakukan DKM masjid perkotaan masih pasif, hanya menunggu *muzakki* untuk berzakat kepada mereka. Adapun pola distribusi zakat yang dilakukan selama ini hanya berbentuk panyaluran konsumtif tradisional. Semua zakat yang dihimpun akan habis dibagikan maksimal pada malam takbir, berupa beras ataupun nominal uang. Siklus semacam ini terus berlangsung setiap tahun, masjid hanya menjadi tempat transit zakat dari masyarakat untuk disalurkan kembali ke masyarakat yang membutuhkan, hampir tidak ada dampak signifikan yang berkelanjutan yang didapatkan oleh penerima manfaat zakat tersebut. Tentunya hal ini masih jauh dari tujuan zakat yang pada dasarnya menginginkan adanya kemanfaatan yang bisa terus berkelanjutan sehingga menjadi

sarana mencapai keadilan sosial dan pemerataan ekonomi yang mampu mengubah status mustahik menjadi muzaki yang sejahtera.

B. Saran

Melalui tulisan ini, dirumuskan beberapa saran dan masukan bagi pihak-pihak terkait dalam menghadapi dan mencari solusi untuk memperbaiki pengelolaan zakat di masjid dalam konteks pemahaman fikih dan hukum positif yang berlaku di antaranya:

Pihak-pihak yang memiliki kewenangan dan kebijakan dalam aturan hukum pengelolaan zakat harus melakukan sosialisasi yang aktif dan intens dalam rangka mengajak masyarakat berperan serta dalam mengelola zakat (dalam hal ini masjid) untuk mengindahkan aspek legalitas sebagai dasar hukum yang berlaku sehingga pengelolaan zakat yang dilakukan memiliki dasar hukum yang kuat dan pasti.

Dalam proses sosialisasi aturan dan pemberlakuannya, pihak-pihak seperti BAZNAS/BAZNAS Provinsi/BAZNAS Kabupaten/Kota serta Kementerian Agama harus menghindari cara-cara paksaan dengan dalih menegakan amanat undang-undang, karena hal tersebut menungkinkan lahirnya sikap resitensi masyarakat terhadap aturan pengelolaan zakat yang ada. Perlu dilakukan cara-cara persuasif untuk merangkul dan mengajak para pegiat zakat di masjid-masjid ini sehingga mereka bisa paham dan mengerti pentingnya aspek legalitas, dan juga mendapatkan keuntungan-keuntungan dalam proses perbaikan pengelolaan zakat seperti pelatihan manajerial pengelolaan zakat, sertifikasi amil-amil zakat, hingga konsep tatakelola zakat yang profesional.

Opsi pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang dikonsepsikan dalam aturan pengelolaan zakat tidak akan maksimal terlaksana bagi masjid-masjid di tingkat masyarakat bawah, apalagi jika tidak melalui proses sosialisasi dan inisiasi yang aktif dari BAZNAS Kabupaten/Kota sehingga praktik pengelolaan zakat di masjid semacam ini akan terus berlangsung tanpa perbaikan mekanisme. Perlu adanya keterlibatan aktif BAZNAS Kabupaten Kota untuk merangkul masjid-masjid pengelola zakat tersebut, Lembaga Amil Zakat (LAZ) juga bisa ikut ambil bagian dengan membentuk jejaring pengelola zakat yang berbasis masjid (selanjutnya bisa menjadi masjid binaan dalam pengelolaan zakat) sebagaimana yang telah dilakukan LAZ di bawah naungan organisasi masyarakat Islam seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.

Perlu banyak pihak yang idealnya terlibat dalam proses transformasi pengelolaan zakat berbasis masjid yang masih belum menyesuaikan diri dengan hukum positif baik di kawasan perkotaan atau perdesaan, mulai dari sinergi BAZNAS dan Kementerian Agama (Kantor Urusan Agama yang menjadi representasi di lingkungan masyarakat) di tingkat-tingkat daerah, Majelis Ulama Indonesia, serta organisasi perkumpulan masjid seperti DMI dan sebagainya. Hal ini didasarkan atas fakta di lapangan, bahwasanya masyarakat muslim Indonesia masih perlu pendekatan-pendekatan sosio-kultural dalam hal pemberlakuan hukum, apalagi hukum yang terkait langsung dengan ajaran agama mereka.



DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

Abū Ishāq, Burhān al-Dīn Ibrāhīm ibn Muḥammad. *al-Mubdi‘*

Sharḥ al-Muqni‘. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1997.

Abdel-Hady, Zakaryya Mohamed. *The Masjid, Yesterday and Today*. Qatar: Center for International and Regional Studies of Georgetown University School of Foreign Service in Qatar, 2010.

Addeh, Damas dan Sayida Fuad, *The Legal Framework of Mosque Building and Muslim Religious Affairs in Egypt: Towards a Strengthening of State Control*. 2011.

Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum & Teori Peradilan*. Jakarta: Kencana, 2009.

Ali, Achmad dan Wiwie Heryani. *Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum*. Jakarta: Prenada Media, 2017.

Ali, Muhammad Daud. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta: Universitas Indonesia Pres, 1988.

- al-Andalusī, ‘Abd al-Ḥaḡ ibn Ghālīb. *al-Muḡarrar al-Wajīz Fī Tafsīr al-Kitāb al-‘Azīz*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2001.
- al-Baihaqī, Abū Bakr. *al-Sunan al-Kubrā*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003.
- al-Bukhārī, Muhammad bin Ismā‘īl Abū Abdullāh. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Beirut: Dār Ṭauq al-Najāh, 2001.
- al-Dāruquṭnī, Abū al-Ḥasan ‘Alī ibn ‘Umar. *Sunan al-Dāruquṭnī*. Beirut: Muassasah al-Risālah, 2004.
- al-Fairuzabādī, Majduddīn. *al-Qāmūs al-Muḥīṭ*. Beirut: Muassasah al-Risālah, 2005.
- _____. *Tanwīr al-Miqbās min Tafsīr Ibn ‘Abbās* (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, tanpa tahun.
- al-Kassānī, Alā’uddīn. *Badā’i al-Ṣanā’i’ Fī Tartīb al-Sharā’i’*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1986.
- al-Manzūr, Jamāluddīn ibnu. *Lisān al-‘Arab*. Beirut: Dār al-Ṣādir, 1993.
- al-Maqdisi, Ibnu Quddāmah. *Al-Mughnī Li ibn Quddāmah*. Kairo: Maktabah al-Qāhirah, 1968.
- al-Māwardī, Abū al-Ḥasan ‘Alī ibn Muḡammad. *al-Ḥāwī al-Kabīr*. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1999.
- al-Nawawī, Abū Zakariyyā Muhyiddīn Yaḡya ibn Sharaf. *Al-Majmū’ Sharḡ al-Muḡadhdhab*. Beirut: Dār al-Fikr, 1996.
- al-Naysābūriy Muslim ibn Ḥajjāj. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Beirut: Dār Iḡyā’ al-Turāth al-‘Arabī, 1955.
- al-Qaraḡāwī, Yūsuf. *Fiḡh al-Zakāh: Dirāsah Muḡāranah Li Aḡkāmiha wa Filsafatihā Fī Ḍau’ al-Qur’ān wa al-Sunnah*. Beirut: Muassasah al-Risālah, 1973.
- al-Qāsim, Abū ‘Ubayd. *Kitāb al-Amwāl*. Beirut: Dār al-Fikr, 1986.

- al-Qaṭṭān, Mannā' ibn Khalīl. *Mabāhith Fī 'Ulūm al-Qur'ān*. Riyāḍ: Maktabah al-Ma'ārif, 2000.
- al-Sha'rāwī, Muḥammad Mutawallī *Al-Tafsīr al-Sha'rāwī*. Kairo: Maṭābi' Akhbār Al-Yaum, 1997.
- al-Sijistāni, Abū Dāwūd Sulaymān. *Sunan Abī Dāwūd*. Beirut: al-Maktabah al-'Aṣriyyah, tanpa tahun.
- al-Suyūṭī, Jalāluddīn. *al-Itqān Fī 'Ulūm al-Qur'ān*. Kairo: al-Hai'ah al-Miṣriyyah al-'Āmmah Li al-Kitāb, 1974.
- al-Ṭabarī, Abū Ja'far Muḥammad ibn Jarīr *Jāmi' al-Bayān Fī Ta'wīl al-Qur'ān*. Beirut: Muassasah al-Risālah, 2000.
- al-Zuhāifī, Wahbah. *al-Wajīz Fī Uṣūl al-Fiqh*. Damaskus: Dār al-Fikr, 1999. *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*. Damaskus: Dār al-Fikr, 2006.
- Anderson, James E. *Public Policy-Making*. New York: Preager, 1975.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Filsafat Hukum*. Jogjakarta: UGM Press, 2018.
- Asy'ari, Safari Imam. *Sosiologi Kota dan Desa*. Surabaya: Usaha Nasional, 1993.
- Badan Ami Zakat Nasional. *Outlook Zakat Indonesia 2018*. Jakarta: PUSKAS BAZNAS, 2018.
- Badan Pusat Statistik, *Berita Resmi Statistik*-Edisi 15 Juli 2019-. Jakarta: BPS Pusat, 2019.
- Badan Pusat Statistik Jakarta Selatan. *Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan dalam Angka Tahun 2017*, Publikasi BPS Jakarta Selatan.
- Black, Henry Campbell. *Black's Law Dictionary*. St. Paul: West Publishing, 1990.
- Durkheim, Emile. *The Division of Labour in Society*. London: Macmillan Press, 1984.

- Fauzia, Amelia. *Faith and the State : A History of Islamic Philanthropy in Indonesia*. Leiden: Koninklijke Brill NV, 2013.
- _____. *Filantropi Islam: Sejarah dan Kontestasi Masyarakat Sipil dan Negara di Indonesia*. Jogjakarta: Gading Publishing, 2016.
- Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Approach*. New York: Russel Sage Foundation, 1975.
- Gokalp, Zia, *Turkish Nationalism and Western Civilization*. New York: Columbia University Press, 1959.
- Ḥanbal, Aḥmad ibn. *Musnad al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal*. Beirut: Muassasah al-Risālah, 2001.
- Hishām, Abd al-Mālik ibn. *Al-Sīrah al-Nabawiyah Li ibn Hishām*. Kairo: Sharikah Maktabah wa Maṭba'ah Mustafā al-Ḥalbī wa Aulāduhu, 1955.
- Harninta, Cynthia Idhe dkk. *Kedudukan Amil Zakat dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*. Depok: Universitas Indonesia, 2013.
- Hart, Herbert Lionel Adolphus dan Leslie Green. *The concept of law*. New York: Oxford University Press, 2012.
- ibn Abdillāh, Abu 'Umar Yūsuf. *al-Kāfī Fī Fiqh Ahl al-Madīnah*. Riyāḍ: Maktabah al-Riyāḍ al-Hadīthah, 1980.
- ibn Mājah, Abū 'Abdullāh Muḥammad ibn Yazīd. *Sunan Ibn Mājah*. Kairo: Dār Iḥyā al-Kutub al-'Arabiyyah, tanpa tahun.
- ibn Qāsim, Muḥammad *Fath al-Qarīb al-Mujīb Fī Sharḥ Alfāz al-Taqrīb*. Beirut: Dār ibn Ḥazm, 2005.
- ibn Rushd, Abū al-Walīd. *Bidāyah al-Mujtahid Wa Nihāyah al-Muqtaṣid*. Kairo: Dār al-Hadīth, 2004.

- Ibrahim, Sherrif Muhammad. *Comparative Study on Contemporary Zakat Distribution: A Practical Experience of Some Selected Muslim States*. Malaysia: Universiti Sains Islam Malaysia, 2015.
- Jamaluddin, Adon Nasrullah. *Sosiologi Perkotaan: Memahami Masyarakat Kota dan Problematikanya*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2017.
- Jaya, Ali. *Strategi Penghimpunan Dana Zakat di Singapura*. Tangerang Selatan: Universitas Islam Negeri Jakarta, 2017.
- Kanter E.Y. dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 1982.
- Kementerian Agama, *Tipologi Masjid*. Jakarta: Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2008.
- KUA Kecamatan Pancoran, *Rekapitulasi Data Sarana Ibadah di Kecamatan Pancoran*, 2018.
- Lamintang, P.A.F *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997
- Luthfi, Hanif. *Siapakah Amil Zakat?*. Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018.
- Maleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000.
- Meinarno, Eko A. *Manusia dalam Kebudayaan dan Masyarakat*. Jakarta: Salemba Humanika, 2011.
- Menno S. dan Mustamin Alwi, *Antropologi Perkotaan*. Jakarta: Rajawali Press, 1992
- Miftah, A.A, *Zakat antara Tuntunan Agama dan Tuntunan Hukum*. Jambi: Sultan Thaha Press, 2007.

- Mill, John Stuart. *Utilitarianism*. Portland: Floating Press, 2009.
- Mu'allim. Amir. "Pengelolaan dan Pendayagunaan Zakat Berbasis Masjid di Yogyakarta" Pusat Studi Hukum Islam (PSHI), Pascasarjana FIAI-UII dengan DPPM UII. Tahun 2012.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004.
- Mulgan, Tim. *Understanding Utilitarianism*. Stocksfield: Acumen, 2007.
- Nasar, M. Fuad. *Zakat di Ranah Agama dan Negara*. Jakarta: Rafikatama, 2018.
- Parker, Christine dan Vibeke Lehmann Nielsen dalam Peter Drahos (ed), *Regulatory Theory*. Canberra: ANU Press, 2017.
- Pound, Roscoe. *An Introduction to The Philosophy of Law*. New Haven: Yale University Press, 1930.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Pembaruan Sosial*. Bandung: Alumni, 1979.
- _____. *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode & Pilihan Masalah*. Jogjakarta : Genta Publishing, 2010.
- Rāji, Najmuddīn. *Ḥarf al-Lām wa Istikhdāmātuhu Fi al-Qur'ān al-Karīm*. Kairo: Shams Li al-Nashr wa al-Tauzī', 2007.
- Raz, Joseph. *The Concept of Legal System- An Introduction to The Theory of Legal System* Edisi Kedua. New York: Oxford University Press, 1980.
- Rodgers, Harrel R. dan Charles S. Bullock. *Coercion to Compliance*. Lexington Mass: Lexington Books, 1976.
- Salim, Arskal. *The Shift in Zakat Practice in Indonesia (From Peity to anIslamic socio-political-economic System)*. Chiang Mai: Silkworm Books, 2008.

- Shaban, M.A. *Islamic History: A New Interpretation*. Cambridge: Cambridge University Press, 1971.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. *Metodologi Penelitian Survei*. Jakarta: Pustaka LP3ES, 2008.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Soehartono, Irawan. *Metodologi Penelitian Sosial: Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial lainnya*. Bandung: Rosdakarya, 2008.
- Soekanto, Soerjono. *Antropologi Hukum: Pengembangan Ilmu Hukum Adat*. Jakarta: Rajawali Press, 1984.
- _____. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindon Persada, 2010.
- _____. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004
- Soekanto, Soerjono dan Soleman B. Taneko. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2003.
- Soelaiman, Munandar. *Dinamika Masyarakat Transisi*. Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Suwarsono, *Perubahan Sosial dan Pembangunan*. Jakarta: LP3ES, 2006.
- Ujan, Andre Uta. *Filsafat Hukum*. Jogjakarta: Kanisius, 2009.
- Warassih, Esmi. *Pranata Hukum Sebagai Telaah Sosiologis*. Semarang: Suryadaru Utama, 2005.
- Wijayanto, Edi. *Kepatuhan Masjid-Masjid di Tangerang Selatan terhadap Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*. Jakarta: Tesis Magister FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.
- Young, Oran R. *Compliance and Public Authority*. Baltimore: Johns Hopkins Press, 1979.

Sumber Journal

- Alvarez, José E "Measuring Compliance." *Proceedings of the Annual Meeting (American Society of International Law) 96* (2002): 209-213.
<http://www.jstor.org/stable/25659777>.
- Alfaqi, Mifdal Zusron. "Memahami Indonesia melalui Prespektif Nasionalisme, Politik Identitas, serta Solidaritas" *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 28, no.2 (2015): 111-116.
- Arafat, M. Husni dkk. "Masjid sebagai Agen BAZNAS: Analisa Potensi SDM Ta'mir Masjid di Kabupaten Jepara". *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Pendidikan Hukum Islam* 1, no1 (2017): 58-72.
- Artadi, Ibnu. "Hukum: Antara Nilai-nilai Kepastian, Kemanfaatan, dan Keadilan" *Hukum dan Dinamika Masyarakat* (2006): 67-80.
- Bariyah, N. Oneng Nurul "Dinamika Aspek Hukum Zakat dan Wakaf di Indonesia" *Jurnal Ahkam* 16, no. 2 (Juli 2016): 197-212.
- Budiman, Mochammad Arif dan Mairijani. "Peran Masjid dalam Pengembangan Ekonomi Syariah di Kota Banjarmasin" *Prosiding Seminar Nasional ASBSI* (2016): 187-194.
- Étienne, Julien dan Matthew Wendeln. "Compliance Theories: A Literature Review" *Revue Française de Science Politique (English Edition) The Political Sociology of European Law* 60, no. 2 (2010): 139-162.
- Fadil, Ahmad. "Good Governance Zakat di Indonesia" *Al-Iqtishadi* 2 no. 1 (2015): 81-98.

- Fitria, "Pengelolaan Zakat pada Masjid di Kota Palembang Ditinjau dari Ekonomi Islam". *Intelektualita* 5, no 2 (Desember 2016): 175-188.
- Grossman, William L. "The Legal Philosophy of Roscoe Pound". *Yale Law Journal* 44, no.4 (1935): 605-618.
- Hakim, Budi Rahmat "Analisis Terhadap Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Perspektif Hukum Islam)" *SYARIAH Jurnal Ilmu Hukum* 15, no. 2 (2015): 155-166
- Johari; Fuadah dkk. "A Review on Literatures of Zakat between 2003-2013". *Library Philosophy and Practice (e-journal)* 175, (2014): 1-15
- Kuncorowati, Puji Wulandari. "Menurunnya Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat Indonesia" *Jurnal Civics* 6, no.1 (2009): 60-75.
- Kurniawan, Puji. "Legislasi Undang-Undang Zakat" *Jurnal Al Risalah* 13, no.1 (2013): 99-118.
- May, Peter J. "Compliance Motivations: Affirmative and Negative Bases" *Law & Society Review* 38, no. 1 (2004): 41-68.
- Meier, Kenneth J. dan David R. Morgan. "Citizen Compliance with Public Policy: The National Maximum Speed Law" *The Western Political Quarterly* 35, no. 2 (1982): 258-273
- Najwan, Johni. "Implikasi Aliran Positivisme terhadap Pemikiran Hukum" *INOVATIF Jurnal Ilmu Hukum* 2 no.3 (2010) : 17-31.

- Nizar, Muhammad. "Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) di Masjid Besar Syarif Hidayatullah Karangploso Malang". *Malia* 8, no 1 (Desember 2016): 41-60.
- Nopiardo, Widi. "Perkembangan Fatwa MUI tentang Masalah Zakat" *Jurnal Ilmiah Syari'ah* 16, no. 1 (2017): 89-109.
- Powell, Russell. *Zakat: Drawing Insights for Legal Theory and Economic Policy From Islamic Jurisprudence*. University of Pittsburgh Tax Review 7, 2009.
- Pusparini, Martini Dwi. "Mosque-Based Zakah Infaq and Shadaqah Management (A Study at Great Mosque in Sleman, Yogyakarta)". *Prosiding Seminar Nasional seri 7 "Menuju Masyarakat Madani dan Lestari"* (November 2017): 277-293.
- Putuhena, M. Ilham F. "Politik Hukum Perundang-Undangan: Mempertegas Reformasi Legislasi yang Progresif" *Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional* 2, no.3 (2013): 375-395
- Rahman, Azman Ab, dkk "Zakat Institution in Malaysia: Problems and Issues" *GJAT* 2, no 1 (Juni 2012): 35-41.
- Rido, Ahmad dan Rizqi Anfanni Fahmi. "Pengelolaan Zakat Berbasis Masjid di Sekitar Universitas Islam Indonesia". *Working Paper Keuangan Publik Islam* 2, seri 1 (2018): 1-12
- Ruliad, Nadilla Ambarfauziah dkk. "Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Muzaki Dalam Memilih Organisasi Pengelola Zakat (OPZ): Studi Kasus di Badan Amil Zakat Nasional Kota Bogor" *Jurnal Al-Muzara'ah* 3, no. 1 (2013): 20-33.

- Saidurrahman. "The Politic of Zakat Management in Indonesia: The Tension between BAZ dan LAZ". *Jurnal of Indonesian Islam* 7, no.2 (2013): 366-382
- Saifudin, Achmad. *Urgensi Ta' mir Masjid Dalam Pengelolaan Zakat Pasca Terbitnya Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaa Zakat*. Salatiga: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga, 2013.
- Salim, Arskal 'Perda Berbasis Agama dan Perlindungan Konstitusional Penegakan HAM,' *Journal Perempuan*, 60 (September 2008).
- Sari, Mutiara Dwi Zakaria Bahari dan Zahari Mamat "Review on Indonesian Zakah Management and Obstacles" *Social Sciences* 2, no 2 (2013): 76-89.
- Shavell, Steven. "When is Compliance with the Law Socially Desirable?" *The Journal of Legal Studies* 14, no. 1 (2012) 1-36.
- Simarmata, Rikardo. "Socio-Legal Studies dan Gerakan Pembaharuan Hukum." *Digest Law, Society & Development* 1 (2006): 1-11
- Soekanto, Soerjono. "Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 7. no. 6 (1977): 462-470.
- Sudirman, "Government Policy on Zakat and Tax in Indonesia" *Ahkam Jurnal Ilmu Syariah* 15 no. 1 (2015): 1-14
- Suhardin, Yohanes. "Fenomena Mengabaikan Keadilan dalam Penegakan Hukum" *Mimbar Hukum* 21, no.2 (2009): 341-354.
- Susetyo, Heru "Contestation Between State And Non-State Actors In Zakah Management In Indonesia" *Shariah Journal* 23, no. 3 (2015): 517-546.

- Taehee, Whang, Elena V. McLean, dan Douglas W. Kuberski.
"Coercion, Information, and The Success of Sanction Threats." *American Journal of Political Science* 57, no 1 (2013): 65-81.
- Tanjung, Hendri dan Nurman Hakim, *A Review on Literatures of Zakat between 2016 and 2017*. Bogor: Universitas Ibnu Khaldun, 2017.
- Ummulkhayr, Adamu dkk "Determinants of Zakat Compliance Behavior among Muslim Living under Non-Islamic Governments" *International Journal of Zakat* 2, no.1 (2017) 95-108.
- Zainuddin, Muhadi. "Peran Sosialisasi UU Advokat dalam Pemberdayaan Kesadaran Hukum Masyarakat" *Al-Mawardi Journal of Islamic Law* 12, no.11 (2004): 91-109.

Sumber Undang-Undang dan Peraturan

- Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PUU-X/2012.
- Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Zakat No.23 Tahun 2011 tentang
Pengelolaan Zakat.
- Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi
Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretaris
Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi
Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik
Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah melalui Badan
Amil Zakat Nasional

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No.5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Dalam Pengelolaan Zakat.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tatakerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Keputusan Menteri Agama No. 333 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat.

Peraturan BAZNAS No.2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat

Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 37 Tahun 2010 tentang Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan di Indonesia

Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ. II/802 Tahun 2014 tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid

Fatwa MUI No. 8 Tahun 2011 tentang Amil Zakat

Sumber *Website* Internet:

[https://tekno.kompas.com/read/2008/09/16/12065970/tra-
gedi.zakat.pasuruan.janganterulang.lagi](https://tekno.kompas.com/read/2008/09/16/12065970/tra-gedi.zakat.pasuruan.janganterulang.lagi)

[http://mediaindonesia.com/read/detail/150942-baznas-
sebut-bazis-jakarta-ilegal-pungut-zakat](http://mediaindonesia.com/read/detail/150942-baznas-sebut-bazis-jakarta-ilegal-pungut-zakat)

[https://megapolitan.kompas.com/read/2018/05/20/14265
751/uji-coba-dihentikan-beton-pembatas-tiga-simpang-di-
mampang-prapatan](https://megapolitan.kompas.com/read/2018/05/20/14265751/uji-coba-dihentikan-beton-pembatas-tiga-simpang-di-mampang-prapatan)

<https://www.uinjkt.ac.id/id/negara-dan-pengelolaan-zakat/>
<https://pid.baznas.go.id/laz-nasional/>
<https://pid.baznas.go.id/baznas-provinsi/>
<https://megapolitan.kompas.com/read/2018/06/07/13545661/ikuti-baznas-pemprov-dki-tetap-pertahankan-nama-bazis>
<https://www.msn.com/id-id/berita/nasional/anies-ajak-warga-dki-salurkan-zis-melalui-bazis-dki/ar-AAC5uII>
<http://www.beritajakarta.id/read/68429/anies-lantik-pengurus-baznas-bazis-dki.XSK6lhNEnIU>
<http://simas.kemenag.go.id>
<http://dmi.or.id>
<https://www.beritasatu.com/megapolitan/548749/uus-bank-dki-salurkan-bantuan-operasional-tempat-ibadah>
<http://bappeda.jabarprov.go.id/program-kredit-mesra-akan-diterapkan-di-seluruh-indonesia/>
<https://www.al-qaradawi.net/node/4131>
<https://dki.kemenag.go.id/struktur-organisasi>

Sumber Wawancara

Hasil wawancara penulis dengan Pahruroji Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pancoran

Hasil wawancara penulis dengan Muhammad Farhat (salah satu panitia zakat di Masjid Jami at-Taubah Kelurahan Pancoran) pada 03 April 2019.

Hasil wawancara penulis dengan H. Aziz, ketua DKM Masjid Al-Muawanah pada tanggal 03 April 2019.

- Hasil wawancara penulis dengan H. Ubaidillah, ketua DKM Masjid Arrohmaanurrohim pada tanggal 03 April 2019
- Hasil wawancara penulis dengan H. Zainuddin, sekretaris DKM Masjid Al-Munawwar pada tanggal 04 April 2019.
- Hasil wawancara penulis dengan Iqbal Ali Faris, pengurus DKM Masjid Jami an- Nur Durentiga pada tanggal 24 Mei 2019.
- Hasil wawancara penulis dengan Muhammad Mada, pengurus DKM Masjid Nurullah Rawajati pada tanggal 22 November 2019.
- Hasil wawancara penulis dengan Nasruddin; Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan pada 20 Juni 2019.
- Hasil wawancara penulis dengan Yunus Hasyim; Kepala Seksi Penyelenggara Syariah Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan pada 20 Juni 2019.
- Hasil wawancara penulis dengan Faisal Qosim; Kepala Divisi Layanan Unit Pengumpul Zakat Nasional Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) pada 27 Juni 2019.
- Hasil wawancara penulis dengan Zamroni; Kepala Seksi Kemakmuran Masjid Kementerian Agama Republik Indonesia pada 08 Juli 2019
- Hasil wawancara penulis dengan Fuad Nasar; Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama pada 24 Juli 2019